



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rahmat Hidayat Alias Mamek |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/18 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota
Tebing Tinggi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalohe, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44 gram dan berat bersih (Netto) 1,19 gram.
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam.**Digunakan dalam pembuktian perkara terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek bersama Juerdi Saputra alias Kibo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 11.26 Wib, terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek menghubungi terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk mengajak terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo ke tempat Agus Randon (dalam lidik) dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo menjemput terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan kemudian keduanya pergi menuju

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan untuk menemui Agus Randon (dalam lidik), yang mana terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat pergi menemui Agus Randon (dalam lidik) dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang narkoba jenis sabu dan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek bersama dengan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo kembali ke Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan tujuan akan membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan tujuan akan dijual di sekitar wilayah Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa Rahmat Hidayat akan memberikan upah kepada terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo dengan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa setibanya terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang, dan saksi Agustiyan datang mencoba mendekati kedua terdakwa dikarenakan para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwasannya ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan, sehingga terhadap informasi yang diterima tersebut para saksi langsung menuju alamat yang dimaksud dan langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang diakui bernama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo.

- Bahwa setelah terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo diamankan oleh para saksi, para saksi menyuruh terdakwa terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek mengambil sebuah benda yang sebelumnya dilempar menggunakan tangan kirinya, yang mana benda yang dilempar terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek adalah uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi 1 (satu) unguks plastik klip transparan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam yang ditemukan dari terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo, dan terhadap uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi 1 (satu) unguks plastik klip transparan narkoba jenis sabu diakui terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo merupakan milik keduanya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: ... dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal ... 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo berupa:....
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram milik Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rahmat Hidayat alias Mamek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek bersama Juerdi Saputra alias Kibo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang, dan saksi Agustiyen mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwasannya ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan, sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



terhadap informasi yang diterima tersebut para saksi langsung menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga para saksi mencoba mendekati kedua orang tersebut namun pada saat hendak didatangi, kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan salah satu dari laki-laki tersebut mencoba membuang sesuatu benda menggunakan tangan kirinya yang mana para saksi melihat hal tersebut dan langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang diakui bernama terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo.

- Bahwa setelah terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo diamankan oleh para saksi, para saksi menyuruh terdakwa terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek mengambil sebuah benda yang sebelumnya dilempar menggunakan tangan kirinya, yang mana benda yang dilempar terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek adalah uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam yang ditemukan dari terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo, dan terhadap uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisi 1 (satu) ungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu diakui terdakwa Rahmat Hidayat alias Mamek dan terdakwa Juerdi Saputra alias Kibo merupakan milik keduanya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: ... dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal ... 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo berupa:....
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara



yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram milik Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rahmat Hidayat alias Mamek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDY SYAHPUTRA bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya Saksi AGUSTYAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena informasi dari masyarakat bahwa mengetahui ada seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saat itu saksi hendak mendatangi Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO tersebut mencoba melarikan diri dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO tersebut mencoba membuang sesuatu benda mengunbakan tangan kiri dimana saksi dan rekan saksi yang lain melihat hal tersebut dan berhasil saksi amankan;
- Bahwa dari Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 5000.- (lima ribu rupiah) yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas tanah selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO yang dibeli dari AGUS RANDON (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSTIYAN bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya Saksi ANDY SYAHPUYRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.00 wib, di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena informasi dari masyarakat bahwa mengetahui ada seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saat itu saksi hendak mendatangi Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO tersebut mencoba melarikan diri dan Terdakwa tersebut mencoba membuang sesuatu benda mengunbakan tangan kiri dimana saksi dan rekan saksi yang lain melihat hal tersebut dan berhasil saksi amankan;
- Bahwa dari Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 5000.- (lima ribu rupiah) yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas tanah selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam ditemukan dari saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO;
- Bahwa JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan JUERDI SAPUTRA Alias KIBO yang dibeli dari AGUS RANDON (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki narkotika shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tertangkap ketika sedang baru pulang dari membeli narkoba jenis shabu yang pada saat itu saksi dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa dari saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 5000,- (lima ribu rupiah) yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan diatas tanah pinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai 5000,- (lima ribu rupiah) untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu untuk saksi jual bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru adalah serta 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa dengan saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama AGUS RONDON (dalam lidik) yang beralamat di Jl. Merpati Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dg cara pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.27 Wib saksi menghubungi AGUS RONDON (dalam lidik) menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama kontak AGUS R dengan nomor +62 813-6039-2061 sambil mengatakan "bg (shabu) habis" lalu AGUS RONDON (dalam lidik) menjawab "yauda habis jumat aja datang tempat biasa" lalu saksi menjawab "ok bang" lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi datang tempat yang biasa kami berteran saksi dengan AGUS RONDON (dalam lidik) bersama Terdakwa, saksi di suruh menunggu lalu tidak berapa lama AGUS RANDON (dalam lidik) langsung meberikan uang tunai 5000,- (lima ribu rupiah) yang di dlamnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu lalu terdakwa memberikan unag Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena sekalian saksi membayar hutang narkoba jenis shabu yang sebelumnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa melihatnya.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari AGUS RONDON (dalam lidik) sudah 6 (enam) kali.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari umat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, di Jl.Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki narkoba shabu;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditemukan barang bukti berupa berupa uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu untuk saksi jual bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru adalah serta 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO.
- Bahwa saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama AGUS RONDON (dalam lidik) yang beralamat di Jl. Merpati Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dg cara pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.27 Wib Terdakwa menghubungi AGUS RONDON (dalam lidik) menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama kontak AGUS R dengan nomor +62 813-6039-2061 sambil mengatakan "bg (shabu) habis" lalu AGUS RONDON (dalam lidik) menjawab "yauda habis jumat aja datang tempat biasa" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi datang tempat yang biasa Terdakwa bertemu dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan AGUS RONDON (dalam lidik), Terdakwa di suruh menunggu lalu tidak berapa lama AGUS RONDON (dalam lidik) langsung memberikan uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) yang di dlamnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan unag Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena sekalian Terdakwa membayar hutang narkoba jenis shabu yang sebelumnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO melihatnya;

- Bahwa adapun peran saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dalam transaksi narkoba jenis shabu tersebut yaitu berperan menerima, menyerahkan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, permufakatan jahat dan menjual narkoba jenis shabu tersebut, dimana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO benar ada menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dan mengabari Terdakwa apa bila ada yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba dengan bersama- sama mengambil narkoba jenis shabu dengan AGUS RANDON (dalam lidk) dimana Terdakwa menemui AGUS RANDON (dalam lidik) bersama dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO setelah Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO menerima narkoba tersebut Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO kembali pulang ke Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana rencana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa seperti biasa narkoba yang Terdakwa terima dari AGUS RANDON (dalam lidik) akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu selanjutnya akan dijual di Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO apa bila ada yang membeli dirinya langsung mengabari saksi atau mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dimana upah saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO oleh Terdakwa diberikan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa ajak saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO untuk menggunakan narkoba bersama akan tetapi pada saat Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO sedang hendak membeli minuman tepatnya di pinggir jalan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44 gram dan berat bersih (Netto) 1,19 gram.
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: ... dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal ... 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram milik Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Juerti Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, di Jl.Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki narkotika shabu;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK ditemukan barang bukti berupa berupa uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu untuk saksi jual bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru adalah serta 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK.
- Bahwa saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama AGUS RONDON (dalam lidik) yang beralamat di Jl. Merpati Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dg cara pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.27 Wib Terdakwa menghubungi AGUS RONDON (dalam lidik) menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama kontak AGUS R dengan nomor +62 813-6039-2061 sambil mengatakan "bg (shabu) habis" lalu AGUS RONDON (dalam lidik) menjawab "yaudah habis jumat aja datang tempat biasa" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi datang tempat yang biasa Terdakwa bertemu dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan AGUS RONDON (dalam lidik), Terdakwa di suruh menunggu lalu tidak berapa lama AGUS RONDON (dalam lidik) langsung memberikan uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) yang di dlamnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan unag Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena sekalian Terdakwa membayar hutang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO melihatnya;

- Bahwa adapun peran saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dalam transaksi narkoba jenis shabu tersebut yaitu berperan menerima, menyerahkan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, permufakatan jahat dan menjual narkoba jenis shabu tersebut, dimana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO benar ada menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dan mengabari Terdakwa apa bila ada yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba dengan bersama- sama mengambil narkoba jenis shabu dengan AGUS RANDON (dalam lidk) dimana Terdakwa menemui AGUS RANDON (dalam lidik) bersama dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO setelah Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO menerima narkoba tersebut Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO kembali pulang ke Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana rencana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa seperti biasa narkoba yang Terdakwa terima dari AGUS RANDON (dalam lidik) akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu selanjutnya akan dijual di Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO apa bila ada yang membeli dirinya langsung mengabari saksi atau mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dimana upah saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO oleh Terdakwa diberikan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa ajak saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO untuk menggunakan narkoba bersama akan tetapi pada saat Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO sedang hendak membeli minuman tepatnya di pinggir jalan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: ... dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal ... 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram milik Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primier Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Unsur Percobaan atau dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Ad.1.Unsur :Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, di Jl. Merpati Kel. Pinang Macung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan karena memiliki narkotika shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dari Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ditemukan barang bukti berupa berupa uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu untuk saksi jual bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru adalah serta 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO, bahwa saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama AGUS RONDON (dalam lidik) yang beralamat di Jl. Merpati Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dg cara pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.27 Wib Terdakwa menghubungi AGUS RONDON (dalam lidik) menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama kontak AGUS R dengan nomor +62 813-6039-2061 sambil mengatakan "bg (shabu) habis" lalu AGUS RONDON (dalam lidik) menjawab "yauda habis jumat aja datang tempat biasa" lalu Terdakwa menjawab "ok bang" lalu sekira pukul 14.00

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi datang tempat yang biasa Terdakwa bertemu dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan AGUS RANDON (dalam lidik), Terdakwa di suruh menunggu lalu tidak berapa lama AGUS RANDON (dalam lidik) langsung memberikan uang tunai 5000.- (lima ribu rupiah) yang di dlamnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan unag Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena sekalian Terdakwa membayar hutang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO melihatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa yang bersesuaian bahwa adapun peran saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dalam transaksi narkotika jenis shabu tersebut yaitu berperan menerima, menyerahkan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, permufakatan jahat dan menjual narkotika jenis shabu tersebut, dimana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO benar ada menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dan mengabari Terdakwa apa bila ada yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkotika dengan bersama- sama mengambil narkotika jenis shabu dengan AGUS RANDON (dalam lidik) dimana Terdakwa menemui AGUS RANDON (dalam lidik) bersama dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO setelah Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO menerima narkotika tersebut Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO kembali pulang ke Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana rencana saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa seperti biasa narkotika yang Terdakwa terima dari AGUS RANDON (dalam lidik) akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu selanjutnya akan dijual di Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO apa bila ada yang meu membeli dirinya langsung mengabari saksi atau mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dimana upah saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO oleh Terdakwa dberikan Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa ajak saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO untuk menggunakan narkotika bersama akan tetapi pada saat Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO sedang hendak membeli minuman tepatnya di pinggir jalan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: ... dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal ... 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram milik Rahmat Hidayat alias Mamek dan Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2944/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Juerdi Saputra alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilihat oleh saksi Bambang Siroyo dan saksi Alex A Butar Butar sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Metamfetamina jenis shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **Percobaan atau dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi atau menjadi anggota suatu organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa adapun peran Terdakwa dan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO adalah saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO ada menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa dimana tugas saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO mengarahkan pembeli kepada Terdakwa dan mengabari Terdakwa apa bila ada yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO bersama-sama dengan Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan bersama- sama mengambil narkotika jenis shabu dengan AGUS RANDON (dalam lidk) dimana Terdakwa menemui AGUS RANDON (dalam lidik) bersama dengan saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO setelah saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa menerima narkotika tersebut saksi JUERDI SAPUTRA Alias KIBO dan Terdakwa kembali pulang ke Jl.Merpati Kel.Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, sehingga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44 gram dan berat bersih (Netto) 1,19 gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JUERDI SAPUTRA Alias KIBO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias MAMEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,44 gram dan berat bersih (Netto) 1,19 gram.
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara JUERDI SAPUTRA Alias KIBO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI AGUS SAHPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Tbt